



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 049/105/DKIPS-G.ST/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan data yang telah terkumpul perlu dikoordinasikan secara maksimal dengan membentuk forum satu data Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
 - meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
 - menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 049/103/DT-IPS-9.57/2021

TENTANG

FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM

SATU DATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. SUSUNAN FORUM SATU DATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Pengarah :
 1. Gubernur Sulawesi Tengah
 2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2. Pembina : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah

3. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

4. Walidata :
 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mmenyelenggarakan urusan statistik

5. Produsen Data :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
10. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
21. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
22. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
23. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
25. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

27. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
29. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
31. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
33. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang otonomi daerah dan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
34. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
35. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
36. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
37. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
38. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
39. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
40. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

41. Kepala Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang administrasi pimpinan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

42. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik

B. SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Ketua : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
3. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Seksi Penyajian dan Layanan Data Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Sub Bidang Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA